



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2018/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **MUSLIM alias USSING bin RUSDI.**
2. Tempat Lahir : Lariang.
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/
06 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun
Tanjung Harapan Desa Bamba Kecamatan
Lariang Kabupaten Mamuju Utara Propinsi
Sulawesi Barat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
3. Perintah Pengeluaran Terdakwa dari Tahanan sejak tanggal 27 Juni 2018;
4. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri.

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 208/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. _____

Menyatakan terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana.

2. _____

Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. _____

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop ACER warna merah ukuran 14 Inch;

"Dikembalikan kepada saksi korban LALU HARUN Bin AHYAR".

4. _____

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang bertetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa yang bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI bersama dengan MUH.SAEFUL Alias TANDA Bin BAHAR (Berkas perkara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di SD Tangkau Kec.Topoyo Kec.Mamuju Kab.Mamuju tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu LALU HARUN , 1 (Satu) unit laptop Toshiba warna hitam dan 1 (Satu) buah speaker Wareles warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Dinas SD Tangkau , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) berangkat dari larian menuju ke Polman pada pukul 16.00 Wita menggunakan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika di perjalanan tepatnya di daerah sarudu saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) memberitahu kepada Terdakwa MUSLIM “ **saya mau kerja** “ di jawab oleh Terdakwa MUSLIM “iya” setelah tiba di daerah Topoyo tepatnya di depan SMKN Topoyo pada pukul 03.00 Wita dan saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) turun dari mobil yang dikendarai Terdakwa MUSLIM, ketika saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) masuk di SMKN Topoyo dan ingin mencungkil pintu sekolah terdengar suara teriakan mengatakan “ ada orang “ spontan saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) batal mencungkil dan lari ke arah belakang dan mendapatkan SDTangkau , karena saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) tidak mau jika tidak ada hasil maka saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) masuk ke SD Tangkau dan mematikan lampu selanjutnya mencungkil pintu kantor sekolah setelah berhasil masuk saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) mengacak-acak dan mencari barang yang ingin di ambil dan kemudian menemukan laptop ACER warna merah di dalam laci dan 1 (satu) laptop warna hitam merek Thoshiba beserta 1 (Satu) buah speaker Wareles warna hitam dalam rak buku dalam ruang kantor SD dan selanjutnya saksi MUH.SAEFUL

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 185/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



(Berkas perkara terpisah) keluar dari sekolah tersebut dengan membawa barang curian setelah itu menghubungi Terdakwa MUSLIM untuk di jemput selajutnya saksi MUH.SAEFUL (Berkas perkara terpisah) naik ke mobil menuju ke arah Tasiu untuk bermalam.

➤ Bahwa Terdakwa MUSLIM dan saksi MUH,SAEPUL (Berkas perkara terpisah) sama sekali tidak mempunyai hak baik sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (Satu) unit Laptop merk Acer warna merah, 1 (Satu) unit laptop Toshiba warna hitam dan 1 (Satu) buah speaker Wareles warna hitam milik dinas SD Tangkau sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,Ke-4,Ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. _____

Komari Edi Siswanto bin Mispan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- _____
Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di SD Tangkau Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

- _____
Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SD Tangkau;

- _____
Bahwa kejadianpencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 antara pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita di dalam ruang guru SD Tangkau di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju;

- _____
Bahwa adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merek Toshiba ukuran 14 inchi, 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi dan 1 (satu) buah speker wareless;



-
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui letak barang-barang yang hilang;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pencurian masuk melalui pintu dengan cara merusak kunci pintu yang terbuat dari besi (gembok) dan kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang yang hilang;

-
Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi milik Lalu Harun;

-
Bahwa kerugian sekolah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-
Bahwa pintu guru yang dirusak pelaku;

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut

2.
Lalu Harun bin Ahyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di SD Tangkau Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

-
Bahwa saksi adalah Guru Sekolah SD Tangkau;

-
Bahwa kejadianpencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 antara pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita di dalam ruang guru SD Tangkau di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju;



-
Bahwa adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merek Toshiba ukuran 14 inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi warna merah milik saksi yang saksi simpan di meja kerja dan 1 (satu) buah speaker wireless;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pencurian masuk melalui pintu dengan cara merusak kunci pintu yang terbuat dari besi (gembok) dan kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang yang hilang;

-
Bahwa 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi milik saksi;

-
Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian sekolah sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

-
Bahwa pintu guru yang dirusak pelaku;

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3.

Dewi Soraya binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di SD Tangkau Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;

-
Bahwa saksi adalah Guru Sekolah SD Tangkau sekaligus bendahara sekolah yang memegang laptop Toshiba warna hitam yang telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 antara pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita di dalam ruang guru SD Tangkau di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju;

-
Bahwa adapun barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop merek Toshiba ukuran 14 inchi warna hitam yang saksi simpan didalam laci meja kerja saksi, 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi warna merah milik lelaki Lalu Rahman dan 1 (satu) buah speaker wireless saksi tidak ketahui letaknya;

-
Bahwa ciri khusus laptop Toshiba hitam pada kasing depan tertulis BOS SD 1 KO 15.

-
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pencurian masuk melalui pintu dengan cara merusak kunci pintu yang terbuat dari besi (gembok) dan kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang yang hilang;

-
Bahwa kerugian total kerugian sekitar Rp.12.850.000,-.

-
Bahwa pintu guru yang dirusak pelaku;

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

4.

Muh Saiful alias Tanda bin Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muslim alias Ussing bin Rusdin;



-
Bahwa saksi sering melakukan pencurian barang-barang elektronik berupa laptop, televisi, proyektor warles, kamera, serta handcam dan tempatnya di Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Polman;

-
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil dan masih ada hubungan keluarga dan tinggal sama-sama di Desa Bambakaro Kecamatan Lariang;

-
Bahwa awalnya saksi dan terdakwa berangkat dari Lariang dengan tujuan kabupaten Polman namun diperjalanan tepatnya di Tangkau saksi hendak mencuri di Sekolah SMK Negeri Topoyo namun tidak berhasil karena ketahuan sama penjaga sekolah lalu saksi lari ke belakang dan menemukan Jalan dilalui tepatnya di SD Inpres Tangkau dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu satu warna hitam dan satu warna merah;

-
Bahwa terdakwa bukan menumpang, tetapi terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI, saksi ajak dari lariang untuk menyetir mobil avanza warnah hitam yang saksi bawa karena saksi kondisi dalam keadaan mengantuk yang rencananya akan menuju ke Kab. Polman selepas magrib saksi tinggalkan lariang dan terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI lah yang menyetir mobil tersebut lalu singgah sebentar di solokaili Baras kurang lebih setengah jam, kemudian melanjutkan perjalanan lagi tepatnya di sarudu saksi memberitahukan kepada terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI bahwa saksi mau kerja (mencuri) dan dijawab terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI "iya, dan diapun mau ikut saja, namun ada perasaan takut, tapi setelah saksi jelaskan "bahwa kamu hanya kasih turun saksi saja, setelah selesai kerja (mencuri) agar saksi di jemput ulang lagi, tepatnya di salobiro sempat singga juga dirumah mertua adik saksi yang bernama HAERUDDIN dan sempat menonton Electon music karena ada pesta pernikahan kurang lebih satu jam, kemudian melanjutkan perjalanan lagi, sampai ke topoyo lalu istirahat sejenak diwarung pinggir jalan kurang lebih satu jam juga, kemudian saksi langsung menuju sasaran sekolah yang akan saksi eksekusi dengan tujuan SMKN Topoyo, kemudian setelah saksi turun dari mobil yang di bawa oleh terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI lalu saksi masuk



kedepan kantor SMKN topoyo tapi saksi sementara akan mencungkil pintunya, terdengar suara teriakan dari ruangan yang berjarak sekitar 30 meter, yang saksi dengar "ada orang" dan spontan saksi pun langsung batal mencungkil dan lari kearah belakang sekolah lalu saksi menemukan jalan besar terus saksi lalui hingga bertemu dengan jalan yang berhadapan dengan sekolah dasar inpres tangkau, lalu timbul pemikiran saksi dari pada saksi pulang kosong, mending saya coba-coba masuk ke SD tersebut, kemudian saksi mematikan lampu tang berada didepan ruangan, setelah situasi aman, saksi pun langsung mencungkil pintu kantor setelah terbuka saksi masuk kedalam ruangan tersebut selanjutnya saksi acak-acak, dan saksi temukan laptop Acer warna merah didalam laci meja kantor sedangkan Toshiba warna hitam dalam rak buku dalam ruangan kantor SD, setelah berada di tangan saksi kemudian bawa keluar selanjutnya saksi menghubungi terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI melalui HP, sambil saksi menyusuri jalan dengan melewati pohon-pohon sawit hingga berjarak 1 kilo meter muncullah terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI dari arah topoyo dengan mengendarai mobil avanza tersebut, lalu saksi langsung naik kemobil menuju kembali ke arah topoyo, dan sempat singga di rumah lel. ECUNG di Salogatta selanjutnya berlima yakni ECUNG, Lel. TAKIM, Lel. ACO NAGA saksi dan terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI langsung meluncur dengan mobil menuju ke Kab. Polman.

-
Bahwa kejadian tersebut diatas hari dan tanggal suda lupa tepatnya bulan Mei Tahun 2017, di sekolah dasar Inpres tangkau, tentang perbuatan saksi tersebut.

-
Bahwa kalau perannya terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI sebagai sopir pada saat saksi melakukan pencurian Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI mengetahui perbuatan saksi tersebut.

-
Bahwa pertama saksi mematikan lampu depan ruangan setelah mati lampunya, saksi langsung mencungkil pintu kantor, dan setelah bisa terbuka saksi langsung bisa masuk kedalam dan melihat sama sekali tidak ada orang dalam ruangan tersebut, saksi langsung mengambil laptop sebanyak 2 buah, dan kalau speaker (warles) tidak ada saksi ambil.



-
Bahwa sama sekali tidak ada menyaksikan ataupun sepengetahuan dari pemiliknya pada saat saksi mengambil laptop tersebut.

-
Bahwa setelah saksi berhasil mengambil laptop tersebut saksi langsung menuju kerumah ECUNG selanjutnya bersama-sama menuju ke Kab. Polamn, sedangkan untuk barang bukti laptop semua telah disita polisi.

-
Bahwa benar, saksi kenal dengan HAERUDDIN yakni mertua dari adik saksi, dan benar saksi pernah menyerahkan satu buah laptop warna merah merek Acer, dan barang tersebut yang saksi ambil dari SD inpres tangkau.

-
Sebelum saksi tidak mengetahui kalau ada laptop didalam, nanti setelah saksi cungkil pintu kantor dan masuk kedalam serta mengacak – acak meja lemari, baru saksi temukan laptop tersebut dan sebenarnya SD inpres tangkau bukan sasaran utama melainkan SMK negeri topoyo. Tetapi karena tidak berhasil saksi alihkan ke SD inpres tangkau.

-
Bahwa kalau mengenai niat saksi akan melakukan pencurian sebelumnya saksi suda sampaikan kepada terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI namun sasaran utama pada saat malam itu yakni SMK negeri topoyo karena gagal jadi saksi alihkan pencuriannya ke SD inpres tangkau, jadi Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI tidak mengetahui asal barang tersebut.

-
Bahwa saksi melakukan hal tersebut untuk digunakan bermain judi juga uangnya untuk membeli sabu-sabu, kalau uang hasil penjualan laptop belum sempat saksi berikan kepada terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI karena dia cepat pulang dan sampai saksi tertangkap saksi belum pernah bertemu.

-
Bahwa kalau Lel. HAERUDDIN adalah mertua dari adik saksi, alasan saksi memberikan laptop yakni untuk bisa menjualnya.

-
Bahwa benar, masih yakni 1 laptop merek Acer warna merah dan Laptop Toshiba warna hitam.



-
Bahwa uang yang saksi terima dari hasil penjualan laptop Acer warna merah dari Haeruddin yakni sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) saksi berikan sebagai upah kepada Lel. HAERUDDIAN, uang tersebut saksi gunakan untuk menyewa mobil rental dan juga brmain judi dan membeli sabu-sabu.

-
Bahwa kalau untuk keseluruhan dari 5 (lima) Kabupaten se Sulbar, suda sebanyak 20 kali antara lain sebagai berikut:

- a. Khusus untuk Wilayah Kab. Pasangkayu:
 - Sekolah menenga kejuruhan tikke, pelakunya Lel. TANDA dan Lel. ABD. HAKIM alias TAKIM (DPO), barang yang diambil yakni 1 buah laptop Acer warna hitam, 2 buah laptop Toshiba warna hitam, 1 buah Camera Canon, uang tunai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
 - Tsanawiya pedanda, pelaku Lel. TANDA, Lel. ABD. HAKIM alias TAKIM dan Lel. KAMIR (DPO), barang yang diambil yakni 1 Keyboard merk Yamaha type 950, laptop Toshiba 2 buah warna hitam serta 1 buah proyektor merk Acer.
 - SMP negeri lariang, pelaku Lel. TANDA, Lel. ABD. HAKIM alias TAKIM, barang yang diambil 1 buah TV LCD 24 Inch, TV biasa (tabung) merk Sharp, 1 buah wearles, dan 1 buah proyektor.
 - SMA 1 negeri bulu tiba, pelaku Lel. TANDA dan Lel. NAJIB (proses hukum di polres pasangkayu), barang yang diambil berupa 3 buah laptop merk Toshiba masing-masing 1 buah warna hitam, 1 buah warna putih dan 1 buah warnayh merah.
 - Kantor camat lariang, pelaku Lel. TANDA dan Lel. NAJIB (DPO), barang yang diambil yakni, 1 buah proyektor merk Acer, 1 buah Camera merk Canon.
 - SMA masimbu, pelaku Lel. TANDA dan Lel. ABD. HAKIM Alias TAKIM, barang yang diambil yakni, 1 buah TV LCD 24 insh merk Sharp warna hitam.
 - Kantor camat dapurang, pelaku Lel. TANDA dan Lel. ABD. HAKIM Alias TAKIM, barang yang diambil yakni 1 buah TV LCD 24 inch, 2 buah Camera merk Canon, 1 buah wearles.
 - SMPN Dapurang, pelaku Lel. TANDA dan Lel. ABD. HAKIM Alias TAKIM, Lel. KAMIR (DPO), barang yang diambil yakni, 1 buah keyboard Yamaha type 910, proyektor merk Acer 2 buah, TV LCD 24 inch 1 buah.
- b. Wilayah mamuju dan mamuju tengah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA 1 pulopangale, pelaku TANDA dan Lel. ABD. HAKIM Alias TAKIM barang yang diambil 1 buah proyektor merk Acer.
- SMPN mora, pelaku TANDA dan Lel. ABD. HAKIM Alias TAKIM barang yang diambil 1 buah TV LCD 24 inch, 2 buah proyektor merk Acer.
- SMP TANGKAO, pelaku TANDA dan Lel. ABD. HAKIM Alias TAKIM barang yang diambil 2 buah laptop merk Acer dan Toshiba.
- SMP kabuloang , pelaku TANDA dan Lel. ABD. HAKIM Alias TAKIM barang yang diambil 1 unit proyektor merk Acer.
- c. Wilayah Polman sebagai berikut:
 - Kantor camat matakali , pelaku Lel. TANDA dan Lel. TONO, Lel. PILU, Lel. KAMIR, barang yang diambil satu buah keyboard, TV 24 inch merk Sharp, 2 buah warles.
 - Kantor KUA tapango, pelaku Lel. TANDA dan Lel. KULYADI barang yang diambil 2 buah laptop , 1 buah TV Led 24 inch.
 - Kantor lura matakali, pelaku, TANDA dan Lel. TONO barang yang diambil 1 buah TV tabung 24 inch merk Sharp.
 - SD lawasang matakali, pelaku TANDA dan Lel. TONO, BARANG YANG DIAMBIL 1 BUAH WARLES.
 - Kantor KUA matakali, pelaku Lel. TANDA dan Lel. TONO, Lel. PILU, Lel. KAMIR barang yang diambil 2 unit Warles.

Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI adapun perannya kalau saksi yang melakukan langsung dan mengambil barang dalam ruangan kantor sedangkan Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI menunggu diatas mobil dan menjemput saksi lagi jika selesai melaksanakan pencurian waktu itu.

Bahwa saksi bersama-sama dengan Lel. MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI, adapun perannya kalau saksi yang melakukan langsung dan mengambil barang dalam ruangan kantor sedangkan Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI menunggu diatas mobil dan menjemput saksi lagi jika selesai melakukan pencurian saat itu.

Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

5.

Haeruddin alias Bapak Risna bin Jaluddin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penjualan laptop warna merah dan TV 32" warna biru;

Bahwa awalnya lelaki Tanda datang kerumah saksi Jam 22.00 Wita bersama temannya yaitu terdakwa Muslim lalu saksi bertanya "mau kemana" lalu lelaki Tanda menjawab "saya mau ke pare-pare bawa kelapa buat isteri saya", empat hari kemudian sekitar Jam 22.00 Wita tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2017, lelaki Tanda singga dirumah saksi dengan membawa laptop yang warna merah yang saksi tidak ketahui mereknya dan TV 32" warna biru yang saksi tidak ketahui mereknya, lelaki Tanda mengatakan "mau ki jual laptop" kemudian saksi menjawab "laptop dari mana ini?", lalu lelaki Tanda mengatakan "laptop itu dari colombus yang ia menangkan dari lelang, kalau laku nanti dari Bambalako saya ambil uangnya" lalu lelaki Tanda menyuruh saksi menjual laptop dan tv ke tetangga, 2 hari kemudian saksi pergi menjual laptop ke tetangga saksi (permpuan Wulan) dengan harga Rp.2.500.000,- ke esokan harinya lelaki Tanda datang ke rumah saksi menanyakan kepada saksi "apakah Laptop sudah laku atau belum" kemudian saksi menjawab "laptop sudah laku dengan harga Rp.2.500.000,-", lalu saksi memberikan uang dari harga laptop tersebut senilai Rp. 2.500.000,- , setelah saksi berikan uang harga laptop ke lelaki Tanda, lelaki Tanda memberikan uang kepada saksi Rp.300.000,- untuk pembeli rokok, lelaki Tanda bertanya "televisi 32" sudah laku", kemudian saksi menjawab "belum laku televisinya", lalu lelaki Tanda bilang, "iya kasih tinggal mi dulu nanti kalo ada uang mu kamu mi yang beli" 3 hari kemudian lelaki Tanda menelpon menanyakan bagaimana mi TV 32"-nya jadi kita ambil" lalu saksi bilang belum karena belum ada uang ku", 2 hari kemudian lelaki Tanda datang ke rumah saksi mengambil TV 32" tersebut;

Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan lelaki Tanda;



-
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah TV dan laptop hasil curian;

-
Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

-
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

6.

Ridwan bin Badaruddin, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi sebagai bujang sekolah SD Tangkau dan saksi yang mengetahui telah hilang barang-barang didalam ruangan SD Tangkau;

-
Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 antara pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita di dalam ruang guru SD Tangkau di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju;

-
Bahwa adapun barang-barang yang diambil pelaku yakni 1 (satu) unit laptop merek Toshiba ukuran 14 inchi warna hitam, 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi warna merah dan 1 (satu) buah speaker wireless warna hitam;

-
Bahwa saksi tidak mengetahui letak barang-barang yang hilang;

-
Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku pencurian masuk melalui pintu dengan cara merusak kunci pintu yang terbuat dari besi (gembok) dan kemudian masuk ke dalam ruang guru dan mengambil barang yang hilang;

-
Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



-
Bahwa TANDA saja mengambil laptop tersebut terdakwa hanya menunggu di mobil, terdakwa suda lupa tanggal bulan tetapi tahun 2017 sekitar jam 03.00, kira-kira di daerah topoyo dan terdakwa tidak tahu rumah atau kantor tetapi kayanya diambil laptop serta speaker tersebut.

-
Bahwa pada saat malam lel. TANDA mengambil barang tersebut terdakwa tidak tahu barang merk apa, tapi baru siang hari baru terdakwa baca laptop merk THOSIBA warna hitam dan ACER warna merah.

-
Terdakwa tidak tahu sama sekali, karena terdakwa hanya numpang dimobilnya sempat pada saat TANDA turun terdakwa bertanya "mau kemana ?, lalu TANDA menjawab "tunggumi sebentar saja".

-
Bahwa pada saat mengambil barang TANDA sendiri dan terdakwa hanya menunggu di mobil.

-
Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan TANDA dirumahnya UCCA di lariang kira-kira jam 16.00 Wita , kemudian terdakwa kerumah mengambil baju karena terdakwa mau ikut ke tinambung Polman dan TANDA menunggu terdakwa dirumahnya mamanya di lariang Desa bambakoro Kec. Lariang kemudian terdakwa disuruh temui dia dipinggir jalan dan terdakwa dilarang bertemu dikampung karena nanti orang termasuk MAMA terdakwa marah karena semua tahu kelakuan TANDA (pencuri) dan terdakwa berdua TANDA star pukul 16.00 Wita kearah mamuju namun namun kami singga dirumahnya HAERUDDIN diatas karossa menonton Elektan, jam 24.00 kami berdua berangkat lagi ketopoyo , tiba diTopopyo depan sekolah TANDA turun dan terdakwa disuruh menyetir mobil dan terdakwa disuruh memajukan mobil kira-kira 200 Meter dan terdakwa dipesan "kalau saya telponko jemputma" sekira lebih dari dua jam baru terdakwa telpon dan menjemput dilokasi yang ia menunjukkan yakni agak kebawah dan setelah terdakwa jemput maka ia sudah membawa barang berupa 2 (dua) unit laptop dan Speaker 1, selanjutnya kami ke Tassiu dirumahnya sepupunya TANDA sekitar jam 08.00 Wita pagi TANDA menelpon lel. Bernama TAKIN dan ia dijemput di satu tempat sementara saksi menunggu dirumah sepupunya TANDA, tidak lama datang TANDA bersama TAKIN, sekira Jam 11.00 Wita kami jadi 5 (lima) orang star dari rumah sepupunya di tassiu berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolman dan yang pertama, turun ada 2 orang lelaki yakni turunya disekitar campalagian, kemudian mobil berangkat lagi dan tiba dikampung COLE saksi dari mobil kerumah sepupu saksi bernama ILLANG Bin UWA MALI, dan selanjutnya TANDA pergi bersama TAKIN entah kemana, hanya itu yang saksi tahu.

-
Bahwa saksi hanya tebek – tebak saja karena saksi tanya barang apa tetapi TANDA menjawab jangan ribut disitu saksi curiga.

-
Bahwa saksi takut melaporkan dan tidak mau mencampuri urusannya apalgi saksi hanya menumpang.

-
Bahwa saksi tidak dapat apa-apa karena saksi hanya menumpang saja.

-
Bahwa saksi kenal, itulah barang yang diambil oleh TANDA di topoyo disekolah yang saksi tidak tahu sekolah apa.

-
Bahwa katanya TANDA butuh uang.

-
Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;

-
Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

-
Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-
1 (satu) unit laptop merek Acer warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 antara pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita di dalam ruang guru SD Tangkau di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju terdakwa **MUSLIM alias USSING bin RUSDI** dan saksi **Muh Saiful alias Tanda bin Bahar**



telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba ukuran 14 inchi yang dikuasai oleh saksi Dewi Soraya binti Amiruddin dan 1 (satu) buah speaker wireless milik SD Tangkau serta 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi milik saksi Lalu Harun bin Ahyar;

- Bahwa awalnya saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar dan terdakwa MUSLIM alias USSING bin RUSDI berangkat dari Lariang dengan tujuan kabupaten Polman namun diperjalanan tepatnya di Tangkau saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar menyampaikan kepada terdakwa MUSLIM alias USSING bin RUSDI hendak mencuri di Sekolah SMK Negeri Topoyo dan menyuruh agar terdakwa menunggu di mobil.

- Bahwa saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar tidak berhasil mencuri di Sekolah SMK Negeri Topoyo karena ketahuan sama penjaga sekolah lalu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar lari ke belakang dan menemukan Jalan dilalui tepatnya di SD Inpres Tangkau lalu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar masuk ke Ruang Guru SD Tangkau dan mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu satu warna hitam dan satu warna merah dengan cara saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar mencungkil pintu ruang guru setelah terbuka kemudian saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar masuk kedalam ruangan tersebut dan mendapatkan laptop Acer warna merah didalam laci meja kantor dan Toshiba warna hitam dalam rak buku dalam ruangan kantor SD, setelah itu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar kemudian bawa keluar selanjutnya saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar menghubungi terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI melalui HP untuk dijemput, sambil saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar menyusuri jalan dengan melewati pohon-pohon sawit hingga berjarak 1 kilo meter muncullah terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI dari arah topoyo dengan mengendarai mobil avanza, lalu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar langsung naik kemobil menuju kembali ke arah topoyo dan kemudian meluncur dengan mobil menuju ke Kab. Polman.

- Bahwa peran terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI sebagai sopir pada saat saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar melakukan pencurian dan Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI mengetahui kalau saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar akan melakukan pencurian tersebut.

- Bahwa saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar pernah menyerahkan satu buah laptop warna merah merek Acer yang saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar ambil dari SD inpres tangkau kepada lelaki HAERUDDIN untuk dijual dan uang yang saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar terima dari hasil penjualan laptop Acer warna merah dari Haeruddin yakni sebesar Rp.



2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) saksi berikan sebagai upah kepada Lel. HAERUDDIAN, uang tersebut saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar gunakan untuk menyewa mobil rental dan juga bermain judi dan membeli sabu-sabu.

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian.
2. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

- a. _____
barang siapa
- b. _____
yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. _____
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, terhadap unsur tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a. unsur **Barang siapa**.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **MUSLIM alias USSING bin RUSDI**, dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 antara pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita di dalam ruang guru SD Tangkau di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju terdakwa **MUSLIM alias USSING bin RUSDI** dan saksi **Muh Saiful alias Tanda bin Bahar** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba ukuran 14 inchi yang dikuasai oleh saksi Dewi Soraya binti Amiruddin dan 1 (satu) buah speaker wireless milik SD Tangkau serta 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi milik saksi Lalu Harun bin Ahyar, dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa **MUSLIM alias USSING bin RUSDI** dan saksi **Muh Saiful alias Tanda bin Bahar** telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba ukuran 14 inchi yang dikuasai oleh saksi Dewi Soraya binti Amiruddin dan 1 (satu) buah speaker wireless milik SD Tangkau serta 1 (satu) unit laptop merek Acer ukuran 14 inchi milik saksi Lalu Harun bin Ahyar

Menimbang, bahwa awalnya saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar dan terdakwa **MUSLIM alias USSING bin RUSDI** berangkat dari Lariang dengan tujuan kabupaten Polman namun diperjalanan tepatnya di Tangkau saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar menyampaikan kepada terdakwa **MUSLIM alias USSING bin RUSDI** hendak mencuri di Sekolah SMK Negeri Topoyo dan menyuruh agar terdakwa menunggu di mobil.



Menimbang, bahwa saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar tidak berhasil mencuri di Sekolah SMK Negeri Topoyo karena ketahuan sama penjaga sekolah lalu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar lari ke belakang dan menemukan Jalan dilalui tepatnya di SD Inpres Tangkau lalu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar masuk ke Ruang Guru SD Tangkau dan mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu satu warna hitam dan satu warna merah dengan cara saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar mencungkil pintu ruang guru setelah terbuka kemudian saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar masuk kedalam ruangan tersebut dan mendapatkan laptop Acer warna merah didalam laci meja kantor dan Toshiba warna hitam dalam rak buku dalam ruangan kantor SD, setelah itu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar kemudian bawa keluar selanjutnya saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar menghubungi terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI melalui HP untuk dijemput, sambil saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar menyusuri jalan dengan melewati pohon-pohon sawit hingga berjarak 1 kilo meter muncullah terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI dari arah topoyo dengan mengendarai mobil avanza, lalu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar langsung naik kemobil menuju kembali ke arah topoyo dan kemudian meluncur dengan mobil menuju ke Kab. Polman.

Menimbang, bahwa saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar pernah menyerahkan satu buah laptop warna merah merek Acer yang saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar ambil dari SD inpres tangkau kepada lelaki HAERUDDIN untuk dijual dan uang yang saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar terima dari hasil penjualan laptop Acer warna merah dari Haeruddin yakni sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) saksi berikan sebagai upah kepada Lel. HAERUDDIAN, uang tersebut saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar gunakan untuk menyewa mobil rental dan juga bermain judi dan membeli sabu-sabu

Menimbang, bahwa peran terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI sebagai sopir pada saat saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar melakukan pencurian dan Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI mengetahui kalau saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar akan melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar telah mengambil barang milik saksi korban dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki. Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.



Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur **Barang Siapa**, unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, maka unsur **Pencurian** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

2. Unsur **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar telah terbukti melakukan pencurian dan terdakwa dan bersama dengan Muh Saiful alias Tanda bin Bahar melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 antara pukul 22.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita di dalam ruang guru SD Tangkau di Desa Tangkau Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju, dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

3. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan saksi Muh. Saiful alias Tanda bin Bahar dimana peran terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI sebagai sopir pada saat saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar melakukan pencurian dan Terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI mengetahui kalau saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar akan melakukan pencurian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

4. Unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan terdakwa dan bersama dengan saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar melakukan pencurian dengan cara terdakwa menunggu dimobil dan saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar masuk ke Ruang Guru SD Tangkau mengambil 2 (dua) buah laptop yaitu satu warna hitam dan satu warna merah dengan cara mencungkil pintu ruang guru hingga rusak setelah terbuka kemudian saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar masuk kedalam ruangan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan laptop Acer warna merah didalam laci meja kantor dan Toshiba warna hitam dalam rak buku dalam ruangan kantor SD, setelah itu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar kemudian bawa keluar selanjutnya saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar menghubungi terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI melalui HP untuk dijemput, sambil saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar menyusuri jalan dengan melewati pohon-pohon sawit hingga berjarak 1 kilo meter muncullah terdakwa MUSLIM Alias USSING Bin RUSDI dari arah topoyo dengan mengendarai mobil avanza, lalu saksi Muh Saiful alias Tanda bin Bahar langsung naik kemobil menuju kembali ke arah topoyo dan kemudian meluncur dengan mobil menuju ke Kab. Polman, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop ACER warna merah ukuran 14 Inch merupakan milik saksi Lalu Harun bin Ahyar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban LALU HARUN Bin AHYAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM alias USSING bin RUSDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop ACER warna merah ukuran 14 Inch **dikembalikan kepada saksi korban LALU HARUN Bin AHYAR.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, SH., dan David Fredo Charles Soplanit, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** dan tanggal **29 Oktober 2018** oleh Andi Adha, SH., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, SH.,MH., dan Erwin Ardian, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Samsul Alam R, SH., MH. Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Hakim Ketua

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)